

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/856/M.KT.01.2020 Tanggal 13 Juli 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Stasiun Pemantau Atmosfer Global merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun Pemantau Atmosfer Global secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Stasiun Pemantau Atmosfer Global dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Stasiun Pemantau Atmosfer Global mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Stasiun Pemantau Atmosfer Global menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamatan komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca, dan parameter fisis atmosfer;
- b. pengumpulan serta penyebaran komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca, dan parameter fisis atmosfer;
- c. analisa dan pengolahan komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca, dan parameter fisis atmosfer;
- d. pelayanan informasi komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca, dan parameter fisis atmosfer dan indikasi perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Stasiun Pemantau Atmosfer Global terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga, evaluasi dan penyusunan laporan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global dapat ditetapkan jabatan fungsional baru sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.

- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan teknis fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global dan Kepala Subbagian Tata Usaha, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyusun serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 17

- (1) Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LOKASI

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Badan ini maka di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdapat 3 (tiga) Stasiun Pemantau Atmosfer Global yaitu:
 - a. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang;
 - b. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri; dan
 - c. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Puncak Vihara Klademak.
- (2) Nama dan lokasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global ditetapkan dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741) tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global, tetap berlaku serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1373

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWATYUNIATI

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL

AGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL

NAMA LOKASI STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL

NO.	NAMA UPT	LOKASI
1.	Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang	Kabupaten Agam, Sumatera Barat
2.	Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri	Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
3.	Stasiun Pemantau Atmosfer Global Puncak Vihara Klademak	Kota Sorong, Papua Barat

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

